



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KISWANTO ALIAS JENDRAL BIN MURJAN;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak
Kec.Tahunan Kab.Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Rudi Andriadi, S.H., M.H, Muhammad Abdurrouf, S.Sy, dan Aditya Wibowo, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Jalan Kalinyamat Rt.06 Rw.09 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto Als Jendral Bin Murjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiswanto Als Jendral Bin Murjan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah;

- 1 (satu) pack plastik klip transparan;

- 1 (satu) buah isolasi transparan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing / Suru;

- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Kiswanto Als Jendral Bin Murjan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan (alm), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara (tepatnya dibawah rambu lalu lintas), atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara, di hubungi Sdr. Aa (DPO) melalui Hand Phone ditawari pekerjaan sebagai kurir sabu dan nantinya tersangka akan diberi upah uang, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Atas tawaran dari Sdr Aa tersebut Terdakwa menerima tawaran atau menyetujui, selanjutnya Sdr. Aa mengatakan kepada terdakwa apabila nanti narkotika jenis sabu sudah siap akan diberitahu lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Aa melalui Hand Phone yang isinya agar Terdakwa nanti malam disuruh Stanby (siap-siap) dikarenakan narkotika jenis sabu akan turun, akan tetapi tidak diberitahu berapa beratnya selanjutnya oleh terdakwa disanggupi, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dibawah rambu rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud dengan berjalan kaki, setelah sesampainya di tempat yang dituju terdakwa mencari barang dimaksud dan diketemukan barang yang dibungkus plastic putih selanjutnya oleh terdakwa langsung diambil untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah sekira pukul 19.35 WIB dihubungi oleh Sdr. Aa melalui Hand Phone untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah diambil, kemudian oleh terdakwa dijawab sudah diambil, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Aa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditimbang dan diperintah untuk divideokan. Setelah mendapat perintah tersebut sekira pukul 19.55 WIB terdakwa membuka plastik putih tersebut yang berisi: 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan, selanjutnya terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan memecahnya seberat 0,4 gram, kemudian terdakwa foto dan divideo untuk dikirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr. Aa menyetujui, selanjutnya barang barang tersebut di simpan dilantai kamar rumah terdakwa.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah diketahui oleh saksi DONI ANDRIAN dan saksi ACHMAD RIFAI, S.T (keduanya dari Ditresnarkoba Polda Jateng) yang sedang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah,
 - 1 (satu) pack plastic klip transparan,
 - 1 (satu) buah isolasi transparan,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing / Suru,
 - 1 (satu) buah Handphone merk MI warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999,
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh saksi Doni Andrian dan saksi Achmad Rifai, S.T tentang kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa adalah milik Sdr Aa yang dikirim kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam menerima narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng serta terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk pengusutan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1815/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan (alm), dengan kesimpulan :

1) BB 3909/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebuk kristal 4,68816 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB 3910/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan (alm), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di kamar rumah Terdakwa di Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

➤ Berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi Doni Andrian dan saksi Achmad Rifai, S.T (keduanya dari Ditresnarkoba Polda Jateng) melakukan penyelidikan disekitar rumah terdakwa di Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara, dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sunardi ditemukan barang bukti Berupa :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah,
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan,
 - 1 (satu) buah isolasi transparan,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing / Suru,
 - 1 (satu) buah Handphone merk MI warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999,
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh saksi Doni Andrian dan saksi Achmad Rifai, S.T tentang kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Sdr Aa yang dikirim kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam menerima narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng serta terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diatas diperoleh Terdakwa dengan cara,
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara, di hubungi Sdr. Aa (DPO) melalui Hand Phone ditawarkan perkerjaan sebagai kurir sabu dan nantinya tersangka akan diberi upah uang, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Atas tawaran dari Sdr Aa tersebut Terdakwa menerima tawaran atau menyetujui, selanjutnya Sdr. Aa mengatakan kepada terdakwa apabila nanti narkotika jenis sabu sudah siap akan diberitahu lebih lanjut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Aa melalui Hand Phone yang isinya agar Terdakwa nanti malam disuruh Stanby (siap-siap) dikarenakan narkotika jenis sabu akan turun, akan tetapi tidak diberitahu berapa beratnya selanjutnya oleh terdakwa disanggupi, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dibawah rambu rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud dengan berjalan kaki, setelah sesampainya di tempat yang dituju terdakwa mencari barang dimaksud dan diketemukan barang yang dibungkus plastic putih selanjutnya oleh terdakwa langsung diambil untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah sekira pukul 19.35 WIB dihubungi oleh Sdr. Aa melalui Hand Phone untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah diambil, kemudian oleh terdakwa dijawab sudah diambil, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Aa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditimbang dan diperintah untuk divideokan. Setelah mendapat perintah tersebut sekira pukul 19.55 WIB terdakwa membuka plastik putih tersebut yang berisi: 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan, selanjutnya terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan memecahnya dengan berat 0,4 gram, kemudian terdakwa foto dan divideo untuk dikirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr. Aa menyetujui, selanjutnya barang barang tersebut di simpan dilantai kamar rumah terdakwa.

➢ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1815/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan (alm), dengan kesimpulan :

- 1) BB 3909/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebuk kristal 4,68816 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) BB 3910/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 43 mL adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Andrian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama tim yang beranggotakan Saksi, Briptu Achmad Rifa'i, S.T., didampingi Kopol Hendro Ashiyanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat Krapyak Rt 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah terkait dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa ini sampai tertangkap petugas awalnya Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kiswanto alias Jendral Bin Murjan (alm) yang mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah, Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan (kurir sabu) dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Sdr. Aa tidak memberitahukan nominalnya dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. Aa berkata kepada Terdakwa nanti jika narkoba jenis sabu sudah siap, nanti Terdakwa akan dikabari dan Terdakwa mengiyakan. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Sdr. Aa menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh standby nanti malam dikarenakan narkoba jenis sabu akan turun, namun Sdr. Aa tidak memberitahukan berapa gramnya dan Terdakwa mengiyakan. Sekira

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov. Jawa Tengah, Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah di bawah rambu-rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di daerah Utara SPBU Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mencari narkotika jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas setelah ketemu narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan digenggaman sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;

- Bahwa sekira pukul 19.35 WIB sesampainya di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec. Tahunan Kab Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah diambil kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa diperintahkan untuk memecah dengan timbangan bersih 40 dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa membuka plastik putih tersebut yang ternyata berisi 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan setelah itu Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa foto dan video lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr.Aa mengiyakan, setelah Terdakwa menimbang kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di lantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah



timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ Suru, 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Aa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian tentang keberadaan Sdr. Aa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Aa berada di LP namun Terdakwa tidak mengetahui di LP mana, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan tim sempat menanyakan kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas tersebut berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah milik Sdr. Aa, yang rencananya akan Terdakwa pecah kemudian Terdakwa taruh / dialamat sesuai dengan perintah Aa;
- b. 1 (satu) pack plastik klip transparan milik Sdr. Aa;
- c. 1 (satu) buah isolasi transparan milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital milik Sdr. Aa;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing / Suru milik terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sendoknya ;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999 milik terdakwa;
- g. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah milik terdakwa, digunakan untuk mengetahui terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan

2. Ahmad Rifai, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, Saksi menangkap Terdakwa bersama tim yang beranggotakan Saksi, Briptu Doni Andrian didampingi Kopol Hendro Ashiyanto, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat Krapyak Rt 003 Rw.008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov.Jawa Tengah;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak RT. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa ini sampai tertangkap petugas awalnya Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw.008 Kel. Krapyak Kec.Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah, Sdr.Aa menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan (kurir sabu) dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Sdr. Aa tidak memberitahukan nominalnya dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. Aa berkata kepada Terdakwa nanti jika narkotika jenis sabu sudah siap, nanti Terdakwa akan dikabari dan Terdakwa mengiyakan. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, Sdr.Aa menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh standby nanti malam dikarenakan narkoba jenis sabu akan turun, namun Sdr. Aa tidak memberitahukan berapa gramnya dan Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab.Jepara Prov. Jawa Tengah, Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah di bawah rambu-rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di daerah Utara SPBU Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mencari narkoba jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas setelah ketemu narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di genggamannya sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;

- Bahwa sekira pukul 19.35 WIB sesampainya di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008Kel.Krapyak Kec. Tahunan Kab Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah diambil kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa diperintahkan untuk memecah dengan timbangan bersih 40 dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa membuka plastik putih tersebut yang ternyata berisi 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan setelah itu Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa foto dan video lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr.Aa mengiyakan, setelah Terdakwa menimbang kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di lantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ Suru, 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Aa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian tentang keberadaan Sdr. Aa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Aa berada di LP namun Terdakwa tidak mengetahui di LP mana, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah, Terdakwa melihat dan menyaksikan pengeledahan di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, dalam arti tidak ada yang menghalangi Saksi untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan tim sempat menanyakan kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas tersebut berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah milik Sdr. Aa rencananya akan Terdakwa pecah kemudian Terdakwa taruh/ alamatkan sesuai perintah Sdr. Aa;
- b. 1 (satu) pack plastik klip transparan milik Sdr. Aa;
- c. 1 (satu) buah isolasi transparan milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital milik Sdr. Aa;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing / Suru milik terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999 milik terdakwa;

g. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah milik terdakwa, digunakan untuk mengetahui terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1815/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan (alm), dengan kesimpulan :

- BB 3909/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,68816 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 3910/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dengan vonis hukuman 5 tahun subsider 4 bulan di Jepara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap sendirian dan Petugas yang menangkap Terdakwa semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, serta orang yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap kemudian digeledah adalah petugas yang menangkap Terdakwa dan warga sekitar;

- Bahwa setelah penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat Krapyak Rt 003 Rw 008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, dilakukan juga penggeledahan badan/tempat Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah Terdakwa simpan di lantai kamar, dengan tujuan rencananya akan Terdakwa pecah kemudian Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintah Sdr. Aa;
- b. 1 (satu) pack plastik klip transparan Terdakwa simpan di lantai kamar;
- c. 1 (satu) buah isolasi transparan Terdakwa simpan di lantai kamar;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa simpan di lantai kamar;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ suru, Terdakwa simpan di lantai kamar;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999 Terdakwa simpan di lantai kamar;
- g. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan (kurir sabu) dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Sdr. Aa tidak memberitahukan nominalnya dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. Aa berkata kepada Terdakwa nanti jika narkotika jenis sabu sudah siap nanti Terdakwa akan dikabari dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Sdr. Aa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh standby nanti malam dikarenakan narkoba jenis sabu akan turun, namun Sdr. Aa tidak memberitahukan berapa gramnya dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krpyak Rt.003 Rw.008 Kel. Krpyak Kec. Tahunan Kab.Jepara Prov. Jawa Tengah, Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krpyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah di bawah rambu-rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud dengan berjalan kaki, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di daerah Utara SPBU Krpyak Kec. Tahunan Kab Jepara Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mencari narkoba jenis sabu tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas setelah ketemu narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;

- Bahwa sekira pukul 19.35 WIB sesampainya di rumah yang beralamat Krpyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krpyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah kemudian Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah diambil kemudian Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa diperintahkan untuk menimbang narkoba jenis sabu dan diperintah untuk divideokan setelah itu Terdakwa diperintah untuk memecah dengan timbangan bersih 0,4 gram dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa membuka plastik putih tersebut yang ternyata berisi 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan setelah itu Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa foto dan video lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr. Aa mengiyakan, setelah Terdakwa menimbang kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di lantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krpyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krpyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ Suru, 1 (satu) buah Handphone merk MI warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Aa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian tentang keberadaan Sdr. Aa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Aa berada di LP namun Terdakwa tidak mengetahui di LP mana, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Aa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Aa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara : pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB. Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan (kurir sabu) dan Terdakwa mengiyakan, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krpyak Rt. 003 Rw.008 Kel.Krpyak Kec.Tahunan Kab Jepara, Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krpyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah di bawah rambu-rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud dengan berjalan kaki, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di daerah Utara SPBU Krpyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mencari narkoba jenis sabu tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas setelah ketemu, narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat foto/gambar percakapan di handphone milik Terdakwa, benar foto/gambar percakapan di handphone milik Terdakwa,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan percakapan Terdakwa dengan Sdr. Aa membahas narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.Aa, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian diperintah untuk memecah lalu ditaruh/dialamatkan sesuai perintah Sdr. Aa;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah uang dari Sdr. Aa dan belum mendapatkan upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu hanya dari Sdr. Aa;

- Bahwa Terdakwa tidak melayani pembelian narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2010, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab Jepara Prov.Jawa Tengah saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian hingga 5 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara : Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api gas, kemudian botol bekas air mineral Terdakwa beri air putih, lalu Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu, kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

- Bahwa alasan dan keuntungan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina;

- Bahwa bong/alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah sudah Terdakwa buang, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian hingga 5 kali hisapan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Aa sejak hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Aa, Terdakwa hanya berteman biasa, sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Aa dikarenakan hanya berkomunikasi lewat handphone setahu Terdakwa di dalam LP namun Terdakwa tidak mengetahui di LP mana;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun masih Terdakwa lakukan karena Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan upah uang namun belum Terdakwa terima;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dan tidak sedang menjalani program rehabilitasi baik sosial maupun medis sebagai penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah;
 - b. 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah isolasi transparan;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ suru;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk MI warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Inei 2 869777038727999;
 - g. 1 (satu) tube urine;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah dengan berat netto 4.68816 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah isolasi transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/suru;
- 1 (satu) buah handphone merk MI warna silver dengan nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Doni Andrian, Saksi Ahmad Rifai, S.T, bersama tim telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu, Saksi Doni Andrian, dan Saksi Ahmad Rifai, S.T menangkap Terdakwa bersama tim yang beranggotakan Saksi Doni Andrian, Saksi Ahmad Rifai, S.T, didampingi Kompol Hendro Ashiyanto, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov.Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi Doni Andrian dan Saksi Ahmad Rifai, S.T bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi Doni Andrian dan Saksi Ahmad Rifai, S.T bersama dengan tim melakukan penangkapan Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa ini sampai tertangkap petugas awalnya Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pada hari

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov Jawa Tengah, Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan (kurir sabu) dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Sdr. Aa tidak memberitahukan nominalnya dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. Aa berkata kepada Terdakwa nanti jika narkotika jenis sabu sudah siap, nanti Terdakwa akan dikabari dan Terdakwa mengiyakan. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, Sdr.Aa menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh standby nanti malam dikarenakan narkotika jenis sabu akan turun, namun Sdr. Aa tidak memberitahukan berapa gramnya dan Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah di bawah rambu-rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di daerah Utara SPBU Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mencari narkotika jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas setelah ketemu narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di genggam sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;

- Bahwa sekira pukul 19.35 WIB sesampainya di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah diambil kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa diperintahkan untuk memecah dengan timbangan bersih 40 dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa membuka plastik putih tersebut yang ternyata berisi 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan setelah itu Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa foto dan video lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr.Aa mengiyakan, setelah Terdakwa menimbang kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di lantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ Suru, 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Aa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian tentang keberadaan Sdr. Aa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Aa berada di LP namun Terdakwa tidak mengetahui di LP mana, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi Doni Andrian, Saksi Ahmad Rifai, S.T dan tim sempat menanyakan kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas tersebut berupa :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah Terdakwa simpan di lantai kamar, dengan tujuan rencananya akan Terdakwa pecah kemudian Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintah Sdr. Aa;

- 1 (satu) pack plastik klip transparan Terdakwa simpan di lantai kamar;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- 1 (satu) buah isolasi transparan Terdakwa simpan di lantai kamar;
- 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa simpan di lantai kamar;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ suru, Terdakwa simpan di lantai kamar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999 Terdakwa simpan di lantai kamar;
- 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *setiap orang* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” mengandung pengertian sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai pelaku diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu namun yang dilakukan pelaku ternyata bertentangan atau tidak melaksanakan tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menawarkan untuk dijual” mengandung pengertian menjadikan atau

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



menyebabkan suatu transaksi; “menjual” memiliki artian memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atau keuntungan; sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang atau dengan cara lain dalam proses transaksi; “menerima” mengandung pengertian menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); “menjadi perantara” mengandung pengertian adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung dalam perundingan dan sebagainya dalam jual beli; dan “menukar” memiliki artian yaitu memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain atau memindahkan; serta “menyerahkan” mengandung makna memberikan kepada atau menyampaikan kepada tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika golongan I sangat ketat dan dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Doni Andrian, Saksi Ahmad Rifai, S.T, bersama tim telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu, Saksi Doni Andrian, dan Saksi Ahmad Rifai, S.T menangkap Terdakwa bersama tim yang beranggotakan Saksi Doni Andrian, Saksi Ahmad Rifai, S.T, didampingi Kopol Hendro Ashiyanto, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov.Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Doni Andrian dan Saksi Ahmad Rifai, S.T bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi Doni Andrian dan Saksi Ahmad Rifai, S.T bersama dengan tim melakukan penangkapan Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ini sampai tertangkap petugas awalnya Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov Jawa Tengah, Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan (kurir sabu) dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Sdr. Aa tidak memberitahukan nominalnya dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. Aa berkata kepada Terdakwa nanti jika narkoba jenis sabu sudah siap, nanti Terdakwa akan dikabari dan Terdakwa mengiyakan. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, Sdr.Aa menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh standby nanti malam dikarenakan narkoba jenis sabu akan turun, namun Sdr. Aa tidak memberitahukan berapa gramnya dan Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Krapyak Rt. 003 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, Sdr. Aa mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah Utara SPBU Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara Prov Jawa Tengah di bawah rambu-rambu lalu lintas dibungkus plastik putih, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di daerah Utara SPBU Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mencari narkoba jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas setelah ketemu narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di gengaman sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.35 WIB sesampainya di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah, kemudian Sdr. Aa menghubungi Terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah diambil kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa diperintahkan untuk memecah dengan timbangan bersih 40 dan Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa membuka plastik putih tersebut yang ternyata berisi 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna merah, 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip transparan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



setelah itu Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa foto dan video lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Aa dan Sdr.Aa mengiyakan, setelah Terdakwa menimbang kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di lantai kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat sedang duduk di kamar di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ Suru, 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Aa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian tentang keberadaan Sdr. Aa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Aa berada di LP namun Terdakwa tidak mengetahui di LP mana, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan di rumah yang beralamat Krapyak Rt.003 Rw.008 Kel.Krapyak Kec.Tahunan Kab.Jepara Prov.Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Saksi Doni Andrian, Saksi Ahmad Rifai, S.T dan tim sempat menanyakan kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas tersebut berupa :

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah Terdakwa simpan di lantai kamar, dengan tujuan rencananya akan Terdakwa pecah kemudian Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintah Sdr. Aa;
- b. 1 (satu) pack plastik klip transparan Terdakwa simpan di lantai kamar;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah isolasi transparan Terdakwa simpan di lantai kamar;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa simpan di lantai kamar;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/ suru, Terdakwa simpan di lantai kamar;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Silver dengan Nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999 Terdakwa simpan di lantai kamar;
- g. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1815/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan (alm), dengan kesimpulan :

- BB 3909/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,68816 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 3910/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan kurir sabu dari Sdr. Aa dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dijanjikan Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Sdr. Aa tidak memberitahukan nominalnya dan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. Aa yaitu di bawah rambu-rambu lalu lintas dan Terdakwa menyanggupi akan memecah dengan timbangan yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait terhadap narkoba jenis sabu untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara materiil menjadi penerima dan perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena tanpa peran dari Terdakwa tidak akan terjadi transaksi jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,68816 gram, mengandung Metamfetamina merupakan sabu-sabu termasuk Narkoba Golongan I, sehingga dalam perkara serupa dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi penerima dan perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkoba Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanpa hak menjadi penerima dan perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat saat ini peredaran gelap narkotika dalam masyarakat sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah menganggap kasus narkotika adalah kasus serius yang perlu ditangani, dan berdasarkan fakta persidangan, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah berat bersih keseluruhan serbuk kristal sejumlah 4,68816 gram, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah dengan berat netto 4.68816 gram, yang diajukan dipersidangan merupakan sisa hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 4,67833 gram, terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat ketetapan status barang sitaan narkoba No. B-1110/M.3.32/Enz.1/06/2024 dalam berkas perkara Kiswanto Alias Jenderal Bin Murjan, barang bukti narkoba tersebut seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/suru, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) tube urine tidak dicantumkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, terhadap hal ini Majelis tidaklah sependapat karena barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 128/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Jpa tanggal 19 Juni 2024 oleh karenanya barang bukti tersebut akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) tube urine merupakan barang bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa terdapat kandungan Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, oleh

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan karena sifatnya tersebut lebih tepat untuk barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MI warna silver dengan nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999; barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiswanto Alias Jendral Bin Murjan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus isolasi warna merah dengan berat netto 4.68816 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah isolasi transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing/suru;
- 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk MI warna silver dengan nomor Whatsapp +6285236254501 Imei 1 869777038727981 Imei 2 869777038727999;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Tri Setya Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puryanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)